



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN-PT NO. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Keterlambatan Jerman untuk Melakukan Transposisi**  
***Carbon Capture Storage Directive* ke dalam Hukum**  
**Nasional Jerman**

Skripsi

Oleh

Devina Clarissa Wijaya

6091801205

Bandung

2021



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN-PT NO. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Keterlambatan Jerman untuk Melakukan Transposisi**  
***Carbon Capture Storage Directive* ke dalam Hukum**  
**Nasional Jerman**

Skripsi

Oleh

Devina Clarissa Wijaya

6091801205

Pembimbing

Mireille Marcia Karman S.Sos., M.Litt.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Devina Clarissa Wijaya  
Nomor Pokok : 6091801205  
Judul : Keterlambatan Jerman untuk Melakukan Transposisi *Carbon Capture Storage Directive* ke dalam Hukum Nasional Jerman

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Selasa, 18 Januari 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

:

**Sekretaris**

Mireille Marcia Karman, M.Litt.

:

**Anggota**

Sylvia Yazid, Ph.D

:

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devina Clarissa Wijaya

NPM : 6091801205

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Keterlambatan Jerman untuk Melakukan Transposisi *Carbon Capture Storage Directive* ke dalam Hukum Nasional Jerman

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah endiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 April 2021



Devina Clarissa Wijaya

6091801205

## ABSTRAK

Nama : Devina Clarissa Wijaya

NPM : 6091801205

Judul : Keterlambatan Jerman untuk Melakukan Transposisi *Carbon Capture Storage Directive* ke dalam Hukum Nasional Jerman

---

Keterlambatan Jerman dalam melakukan transposisi *CCS Directive* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai upaya penanganan masalah perubahan iklim menjadi topic utama dalam penelitian ini. Dalam tulisan ini penulis akan berusaha menjawab pertanyaan penelitian **“Mengapa Jerman terlambat untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota UE untuk melakukan *Carbon Capture Storage Directive* ke dalam hukum nasional Jerman?”**

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan *Bureaucratic Politics Model* yang dijelaskan oleh Graham T. Allison dan Morton H. Halperin. Penulis menemukan bahwa keterlambatan Jerman dalam melakukan transposisi *CCS Directive* disebabkan oleh banyaknya aktor domestik yang terlibat dalam proses pembuatan UU *CCS Directive* Jerman. Secara spesifik, dalam proses pembuatan UU ini, penulis menemukan bahwa keterlambatan disebabkan oleh perdebatan panjang di antara aktor utama proses pembuatan UU *CCS Directive*, yakni Menteri Ekonomi dan Menteri Lingkungan, sebagai pihak yang secara langsung membuat dan menentukan isi dari UU *CCS Directive*. Selain itu, penulis juga melihat bahwa perdebatan di *Bundesrat*, yang merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan UU *CCS Directive* di Jerman. Sebagai sebuah *consent bill*, suara dari *Bundesrat* merupakan badan yang sangat penting dalam proses pembuatan UU *CCS Directive*. Dengan hal ini, *Bundesrat* memainkan perannya agar isi dari UU *CCS Directive* dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara bagian. Terakhir, penulis juga melihat terlambatnya proses pembuatan UU *CCS Directive* ini juga dipengaruhi oleh adanya pemilihan umum 2009 di Jerman, yang mengganti Menteri Lingkungan dan Menteri Ekonomi Jerman. Hal ini secara tidak langsung mengubah posisi dan peran dari menteri sebelumnya yang sangat mendukung dan setuju terhadap *CCS Directive* di Uni Eropa. Diketahui Menteri Lingkungan dan Menteri Ekonomi pasca pemilihan umum tidak terlalu memiliki perhatian terhadap *CCS Directive*.

Kata kunci: *Bureaucratic Politics Model*, *CCS Directive*, Jerman, Uni Eropa, Perubahan Iklim

## ABSTRACT

Name : Devina Clarissa Wijaya  
Student Number : 6091801205  
Title : *Germany's Delayment in Transposing the Carbon Capture Storage Directive into German National Law*

---

*Germany's delay in transposing the CCS Directive issued by the European Union as an effort to deal with climate change problems is the main topic in this research. In this paper, the author will try to answer the research question "Why is Germany late in fulfilling its obligations as an EU member state to implement the Carbon Capture Storage Directive into German national law?"*

*In answering this research question, the author uses the Bureaucratic Politics Model described by Graham T. Allison and Morton H. Halperin. The author finds that Germany's delay in transposing the CCS Directive is caused by the large number of domestic actors involved in the process of making the German CCS Directive Act. Specifically, in the process of making this law, the authors found that the delay was caused by a long debate among the main actors in the process of making the CCS Directive Act, namely the Minister of Economy and the Minister of the Environment, as the parties who directly made and determined the contents of the CCS Directive Act. In addition, the author also sees that the debate in the Bundesrat, which is the last stage in the process of making the CCS Directive Act in Germany. As a consent bill, the voice of the Bundesrat is a very important body in the process of making the CCS Directive Act. With this, the Bundesrat plays its role so that the contents of the CCS Directive Act can be in accordance with what is desired by the state. Finally, the author also sees that the delay in the process of making the CCS Directive was also influenced by the 2009 general election in Germany, which replaced the German Minister of Environment and the Minister of Economy. This indirectly changes the position and role of the previous minister who strongly supports and agrees with the CCS Directive in the European Union. It is known that the Minister of Environment and the Minister of Economy after the general election did not pay much attention to the CCS Directive.*

*Keywords: Bureaucratic Political Model, CCS Directive, Germany, European Union, Climate Change*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan rahmat-Nya yang menyertai penulis, sehingga penelitian dengan judul **“Keterlambatan Jerman dalam Memenuhi Kewajibannya sebagai Negara Anggota Uni Eropa untuk Melakukan Transposisi *Carbon Capture Storage Directive* ke dalam Hukum Nasional Jerman”** dapat terselesaikan. Adapun penyusunan skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik dan memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Tujuannya dibuat penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyebab keterlambatan Jerman dalam memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota untuk melakukan transposisi *Carbon Capture Storage (CCS) Directive* ke dalam hukum nasional Jerman. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta menjadi referensi bagi para pembaca mengenai kajian organisasi internasional.

Namun, terlepas dari hal tersebut, penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan kekurangan penulis atau kelemahan penulis dalam mengkaji permasalahan yang ada secara komprehensif. Oleh karena itu, penulis akan sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan agar dapat terus meningkatkan dan menghasilkn penelitian selanjutnya yang lebih baik.

Bandung, 29 Desember 2021

Devina Clarissa Wijaya

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
BAB 1	
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1. Deskripsi Masalah .....	5
1.3. Pembatasan Masalah.....	6
1.4. Pertanyaan Penelitian.....	7
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.5.2. Kegunaan Penelitian .....	8
1.6. Kajian Literatur .....	8
1.7. Kerangka Pemikiran .....	13
1.8. Metode Penelitian, Jenis Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data .....	22
1.8.1. Metode Penelitian .....	22
1.8.2. Jenis Penelitian .....	22
1.8.3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.8.4. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II	



UNI EROPA DALAM MENGATASI MASALAH PERUBAHAN IKLIM.....	25
MELALUI <i>CARBON CAPTURE STORAGE DIRECTIVE</i> .....	25
2.1. Sejarah dan Perkembangan UE .....	26
2.2. Nilai dan Tujuan dari UE .....	31
2.3. Institusi dalam UE .....	33
2.3.1. <i>The European Commission</i> .....	34
2.3.2. <i>European Parliament</i> .....	35
2.3.3. <i>The European Council</i> .....	36
2.3.4. <i>The Council of the European Union</i> .....	36
2.4. Hukum UE.....	37
2.4.1. Tipe dan Jenis Hukum UE .....	37
2.4.2. Proses Pembuatan Hukum UE .....	40
2.5. UE dalam Menangani Perubahan Iklim melalui <i>CCS Directive</i> .....	43
 BAB III	
PENYEBAB TERLAMBATNYA JERMAN DALAM MELAKUKAN TRANSPOSISI <i>CCS DIRECTIVE</i> KE DALAM HUKUM NASIONAL JERMAN .	50
3.1. Proses Pembuatan UU di Jerman.....	51
3.2. Proses Pembuatan UU <i>CCS Directive</i> di Jerman .....	55
3.2.1. Aktor yang Terlibat dalam Proses Pembuatan Undang-Undang <i>CCS Directive</i> Jerman.....	55
3.2.2. Hal yang menentukan posisi dari para pemain pembuat UU <i>CCS Directive</i> .....	69
3.2.3. Cara menggabungkan posisi para pemain dalam menghasilkan UU <i>CCS Directive</i> Jerman.....	76
 BAB IV	
KESIMPULAN .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	96

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Aktor yang Terlibat dalam Proses Pembuatan UU <i>CCS Directive</i> Jerman. .....	56
--	----

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Proses Pembuatan Hukum UE.....	40
Grafik 3.1. Proses Pembuatan UU di Jerman.....	51
Grafik 3.2. Grafik Proses Pembuatan UU <i>CCS Directive</i> di Jerman.....	76

## DAFTAR SINGKATAN

BDEW	: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft
CCS	: Carbon Capture Storage
CFSP	: Common Foreign and Security Policy
ECSC	: European Coal and Steel Community
EEC	: European Economic Community
GRK	: Gas Rumah Kaca
ICAO	: International Civil Aviation Organization
IGO	: Intergovernmental Organization
IPCC	: Intergovernmental Panel on Climate Change
JHA	: Justice and Home Affairs
PAMs	: Policies and Measures
PJCC	: Police and Judicial Co-operation Criminal Matter
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RWE	: Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke
UE	: Uni Eropa
UU	: Undang-Undang

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Saat ini negara seluruh dunia memberikan perhatiannya terhadap isu perubahan iklim. Meningkatnya jumlah populasi manusia yang mendorong besarnya aktivitas dan mobilitasi, secara tidak langsung, menghasilkan emisi yang memicu terjadinya perubahan iklim. Penggunaan bahan bakar fosil serta adanya perubahan penggunaan lahan yang digunakan menunjang aktivitas dan hidup manusia, menghasilkan emisi gas rumah kaca. Hal ini kemudian memicu perubahan iklim dengan sangat cepat. Saat ini, kondisi perubahan iklim di dunia sudah berada di fase yang tidak dapat diabaikan lagi. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Universitas Berkeley, California, suhu udara dunia saat ini mengalami peningkatan sekitar 1,2°C (Celsius) dari abad ke-19 dan jumlah karbon dioksida di atmosfer mengalami peningkatan sebesar 50%.<sup>1</sup> Hal ini sangat memprihatinkan karena memicu berbagai fenomena alam yang mengancam kehidupan.

Namun, tidak hanya berhenti pada masalah keberlangsungan hidup, jika dilihat secara lebih luas, isu perubahan iklim memberikan dampak negatif pada stabilitas negara, karena hal ini mempengaruhi kondisi serta kelangsungan ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Dalam aspek ekonomi, khususnya pada negara-

---

<sup>1</sup> "What is Climate change? A really Simple Guide", *BBC News*, 13 Oktober 2021, <https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772> (Diakses pada 17 Oktober 2021)

negara yang mata pencahariannya sangat bergantung pada agrikultur, perubahan cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi negara. Dalam aspek sosial dan politik, isu perubahan iklim memiliki potensi untuk menimbulkan kerusuhan sosial dan politik akibat adanya ketidakpuasan masyarakat atau pihak oposisi terhadap tindakan, respon, perhatian, kebijakan atau regulasi pemerintah dalam menangani masalah iklim atau dampak buruk yang timbul dari masalah iklim tersebut.<sup>2</sup>

Adanya potensi ketidakstabilan tersebut kemudian mendorong negara untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Namun, sebagai permasalahan yang memberikan dampak secara global, penanganan masalah ini tidak dapat dilakukan secara independen, negara harus menyelesaikannya secara kolektif.<sup>3</sup> Aksi penyelesaian masalah secara kolektif tersebut dilakukan negara-negara di dunia dengan adanya pembentukan perjanjian, kebijakan, atau kerjasama pada tatanan regional maupun internasional.

Dalam konteks regional, aksi kolektif dalam masalah iklim salah satunya dilakukan oleh negara-negara Eropa yang berada di bawah organisasi Uni Eropa (UE). Eropa merupakan salah satu kawasan yang tergolong sangat rentan dan paling

---

<sup>2</sup> Tobias Ide, Anders Kristensen, Henrikas Bartusevicius, "First come the river, then comes the conflict? A qualitative comparative analysis of flood-related political unrest", *Journal of Peace Research* Vol. 58 (2021): 89, doi: <https://doi.org/10.1177/0022343320966783>

<sup>3</sup> Farhan Yamin dan Joanna Depledge, *The International Climate Change Regime: A Guide to Rules, Institution and Procedures* (UK: Cambridge University Press, 2004), hlm. 3.

terdampak dalam masalah perubahan iklim.<sup>4</sup> Pada tanggal 7 Agustus 2021, laporan akhir dari *the Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) memprediksikan bahwa suhu udara di Eropa akan mengalami peningkatan yang lebih besar dari pada suhu rata-rata global.<sup>5</sup> Situasi ini didorong oleh kondisi geografis Eropa yang memiliki pegunungan salju, laut, dataran rendah, sampai kawasan kutub, sehingga menjadikan Eropa sebagai kawasan yang memiliki potensi besar untuk merasakan dampak negatif dari perubahan iklim.

Dengan melihat hal tersebut, pada tahun 1990, setelah dirilisnya *summary report* pertama dari IPCC pada tahun 1990, negara-negara Eropa yang tergabung di dalam UE mulai menunjukkan perhatiannya terhadap isu perubahan iklim dan membentuk sebuah pembicaraan mengenai perubahan iklim bersama dengan *European Council* untuk melakukan stabilisasi emisi gas rumah kaca di kawasan UE. UE berdiskusi mengenai pembentukan kebijakan dan tindakan bersama yang terfokus dalam tiga bidang, yakni mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan sumber energi terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi.<sup>6</sup> Sejak tahun 1990, UE terus membuat peraturan untuk menangani masalah iklim hingga saat ini.

Salah satu peraturan UE di abad ke-21 ini tertuang dalam *2020 Climate and Energy Package*, yang merupakan seperangkat undang-undang yang bersifat

---

<sup>4</sup> United Nations Information Centres, *Climate: Europe warming faster than rest of world (IPCC)*, <https://unric.org/en/climate-europe-warming-faster-than-rest-of-world-ipcc/> (Diakses pada 17 Oktober 2021)

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Climate Policy Info Hub, *European Climate Policy-History and State of Play*, <https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play.html> (Diakses pada 17 Oktober 2021)

mengikat, yang memiliki tujuan untuk memastikan UE memenuhi target iklim dan energi yang ambisius pada tahun 2020.<sup>7</sup> Paket perundang-undangan yang disahkan pada tahun 2009 tersebut memiliki salah satu target, yakni adanya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Eropa sebesar 20% dari level tahun 1990 pada tahun 2020. Dalam paket undang-undang tersebut, UE membuat beberapa jenis tindakan hukum (*legal acts*) yang berlaku dari tahun 2010 hingga 2020 untuk mencapai tujuannya, diantaranya terdapat *regulation*, *directive*, dan *decision*. Dalam tulisan ini, penulis akan fokus membahas *2020 Climate and Energy Package* melalui tindakan hukum yang berjenis *directive*.

*Directive* merupakan sebuah undang-undang legislatif yang menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh semua negara anggota UE. Dengan jenis undang-undang tersebut, negara harus mengadopsi tujuan tersebut ke dalam hukum nasional setiap negara anggota UE. Namun, meskipun demikian, negara anggota memiliki kebebasan untuk menyusun *directive* ke dalam bentuk amandemen, undang-undang, atau kebijakan dan tindakan (*policies and measures/PAMs*) nasional mereka sendiri dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam *directive* tersebut.<sup>8</sup> Dalam melakukan transposisi *directive* ke hukum nasional, negara anggota memiliki batas tenggat waktu dalam melakukan transposisi dan penyerahan laporan pengimplementasian yang ditetapkan ketika *directive* tersebut diadopsi. Selanjutnya, jika sudah melakukan proses transposisi, *European Commission* menentukan apakah peraturan yang dibuat

---

<sup>7</sup> European Commission, *2020 Climate & Energy Package*, [https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package\\_en](https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package_en) (Diakses 17 Oktober 2021)

<sup>8</sup> European Commission, *Types of EU Law*, [https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_en) (Diakses pada 17 Oktober 2021)



negara anggota dapat diterima atau tidak. Jika negara anggota tidak memasukan *directive* ke dalam hukum nasionalnya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, maka *European Commission* mengambil langkah atas proses pelanggaran tersebut.<sup>9</sup>

## 1.2. Identifikasi Masalah

### 1.2.1. Deskripsi Masalah

Dengan peraturan yang berjenis *directive*, negara-negara UE memiliki kewajiban untuk memasukan peraturan tersebut ke dalam hukum nasionalnya secara tepat waktu dan membentuk sebuah kebijakan nasional yang dapat membantu UE dalam mencapai targetnya. Jerman sebagai salah satu negara anggota UE tentu juga memiliki kewajiban untuk memasukan *directive* dalam 2020 ke dalam hukum nasionalnya. Namun, pada kenyataannya, Jerman tidak berhasil mengikuti kewajiban tersebut. Jerman diketahui telat melakukan transposisi salah satu *directive* dalam *2020 Climate and Energy Package*, yakni *Carbon Capture and Storage (CCS) Directive*.

*CCS Directive* atau *Directive 2009/31/EC* dipublikasikan oleh *European Parliament* dan *the Council of the European Union* pada tanggal 5 Juni 2009 dan mulai diberlakukan pada 25 Juni 2009. Dengan adanya *directive* ini, UE telah

---

<sup>9</sup> European Commission, *Applying EU Law*, [https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_en) (Diakses pada 17 Oktober 2021)

menentukan bahwa negara anggota harus melakukan transposisi *directive* ke dalam hukum nasional masing-masing negara sampai pada tanggal 25 Juni 2011.<sup>10</sup>

Diketahui, hingga pada batas tanggal transposisi yang ditetapkan oleh UE, Jerman belum berhasil melakukan transposisi *CCS Directive* ke dalam hukum nasionalnya. Komite *Bundestag*—parlemen federal Jerman—dan *the Federal Council* baru dapat mencapai kesepakatan rancangan undang-undang terkait *CCS Directive* pada akhir Juni 2012 dan mulai diadopsi dua bulan setelahnya, yakni pada tanggal 24 Agustus 2012.<sup>11</sup> Dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa Jerman telah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan adopsi UE.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Dalam membahas penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup yang akan dikaji dalam penelitian ini. Pertama, penulis akan hanya berfokus pada undang-undang UE yang berjenis *directive*. Hal ini dikarenakan undang-undang UE yang bermasalah di Jerman berjenis *directive*, yakni *CCS Directive*.

Selain itu, dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis hanya berfokus pada masalah internal Jerman, yang secara spesifik berfokus pada proses pembuatan Undang-Undang (UU) *CCS Directive*. Oleh karena itu, analisis dari penelitian ini akan berbicara mengenai *decision games*. Lalu, mengenai batasan waktu, penulis berfokus pada tahun 2009 sampai dengan 2012. Batasan tahun ini ditetapkan dengan melihat bahwa tahun 2009 menjadi titik awal Pemerintah Federal mengumumkan

---

<sup>10</sup> Per Ove Eikeland, “Implementing the EU 2020 Energy and Climate Package in Germany”, *Fridtjof Nansen Institute Report*, No. 9 (2014): 19.

<sup>11</sup> *Ibid.*

adanya usulan UU *CCS Directive*, sedangkan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana rancangan undang-undang (RUU) *CCS Directive* Jerman yang akhirnya diadopsi, yakni pada tanggal 24 Agustus 2012.

#### **1.4. Pertanyaan Penelitian**

Melihat kejanggalan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian ini berangkat dari pertanyaan penelitian, “Mengapa Jerman terlambat untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota UE untuk melakukan transposisi *Carbon Capture Storage Directive* ke dalam hukum nasional Jerman secara tepat waktu?”

#### **1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan penyebab Jerman tidak dapat menjalankan mematuhi UE untuk melakukan transposisi *CCS Directive* ke dalam hukum nasionalnya secara tepat waktu.

### 1.5.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pembaca mengenai penyebab Jerman tidak dapat menjalankan mematuhi untuk UE melakukan transposisi *CCS Directive* ke dalam hukum nasionalnya secara tepat waktu. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan baru bagi pembaca mengenai efektivitas organisasi internasional di luar dari desain organisasi internasional terkait. Terakhir, penulis berpharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca mengenai kajian organisasi internasional.

### 1.6. Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima literatur. Kelima literatur ini digolongkan menjadi dua kelompok pembahasan. Kelompok pertama menunjukkan bahwa sikap negara dalam organisasi internasional dipengaruhi oleh institusi internasional itu sendiri, sedangkan pada kelompok kedua, literatur yang digunakan menunjukkan sikap negara dalam organisasi internasional didasari oleh faktor internal negara anggota.

Pada penggolongan pertama, penulis menggunakan dua literatur, yakni *Institutional Effects on State Behavior: Convergence and Divergence* yang ditulis oleh Lilianan Botcheva dan Lisa L. Martin, dan *Intergovernmental Organizations and Cooperation Among Nations* yang ditulis oleh James M. McCormick. Dalam jurnal yang ditulis oleh Lilianan Botcheva dan Lisa L. Martin, dijelaskan bahwa sikap

konvergensi dan divergensi suatu negara terhadap sebuah institusi dipengaruhi oleh efek institusi tersebut yang bergantung pada tingkat eksternalitas serta desain lembaga dan variasi dalam organisasi.<sup>12</sup> Dalam hal eksternalitas, penulis menjelaskan bagaimana efek eksternalitas antarnegara anggota dalam institusi dipengaruhi oleh efek institusi dalam mempengaruhi negara untuk mengubah sikapnya atau meminimalisir variasi sikap negara di dalam institusi. Kedua, dalam hal desain lembaga, penulis menjelaskan bahwa sikap negara dalam institusi dilihat dari lembaga memberikan informasi, melakukan pengawasan dan antipasti, serta memberikan hukuman efektif bagi negara yang melanggar. Fungsi lembaga untuk membantu negara dalam membantu negara dalam mengatasi masalah koordinasi, menyediakan forum berkelanjutan untuk bernegosiasi juga mempengaruhi sikap negara, karena mengatasi sikap *prisoner's dilemma*.<sup>13</sup>

Lalu, dalam jurnal selanjutnya, McCormick melihat bahwa perilaku kooperatif negara dalam *Intergovernmental Organization* (IGO) tidak dipengaruhi oleh ukuran dan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara, melainkan lebih kepada jenis dari IGO (IGO global atau regional) dan topik pembahasan yang menjadi perhatian IGO (*low politics* atau *high politics*). Sehingga, dalam tulisan ini, McCormick

---

<sup>12</sup> Liliana Botcheva and Lisa L. Martin, "Institutional Effects on State Behavior: Convergence and Divergence", *International Studies Quarterly* Vol. 45, No. 1 (2001): 9.

<sup>13</sup> *Ibid*, 22.

menyimpulkan bahwa mengetahui jenis organisasi IGO tampaknya lebih penting dalam memahami sikap kooperatif negara daripada mengetahui jenis negaranya.<sup>14</sup>

Namun, meskipun demikian, terdapat perbedaan pada keduanya. Pertama, dalam tulisan *Institutional Effects on State Behavior: Convergence and Divergence*, Botcheva dan Martin menjelaskan bahwa sikap konvergensi dan divergensi suatu negara terhadap sebuah institusi dipengaruhi oleh efek institusi tersebut yang bergantung pada tingkat eksternalitas serta desain lembaga dan variasi dalam organisasi. Sedangkan, dalam *Intergovernmental Organizations and Cooperation Among Nation*, McCromick menekankan sikap kooperatif negara dilihat berdasarkan jenis dan topik pembahasan yang menjadi perhatian IGO. Selain itu, dalam literatur *Institutional Effects on State Behavior: Convergence and Divergence*, kedua penulis tidak sepenuhnya menjelaskan bahwa sikap negara dalam organisasi internasional dipengaruhi oleh efek institusi itu saja, Martin dan Botcheva juga menjelaskan bahwa kepentingan nasional juga memiliki peran dalam mempengaruhi sikap negara.

Pada penggolongan kedua yang membahas tentang sikap negara dalam organisasi internasional didasari oleh faktor internal negara anggota, penulis menggunakan tiga literatur, yakni *Beyond Institutional Design: explaining the performance of International Organizations* yang ditulis oleh Ranjit Lall, *Functional Performance and Member-State Behavior in an International Organization: Test and Evaluation* yang ditulis oleh Young W. Kihl, dan *Explaining Defection from*

---

<sup>14</sup> James M. McCormick, "Intergovernmental Organizations and Cooperation among Nations", *International Studies Quarterly* Vol. 24, No. 1 (1980): 77. , pp. 75-98

*International Cooperation Germany's Unilateral Recognition of Croatia* yang ditulis oleh Beverly Crawford.

Dalam jurnal yang ditulis Lall, hambatan dalam organisasi internasional tidak disebabkan oleh desain dari organisasi internasional tersebut, melainkan sikap inkonsistensi negara dalam mencapai kepentingan kolektif yang ada di dalam organisasi internasional, akibat pengaruh dari ambisi negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Dalam jurnal ini, Lall melihat bahwa terkadang negara menggunakan internasional organisasi bukan untuk mencapai kepentingan bersama, melainkan untuk mencapai kepentingan nasional.<sup>15</sup> Selanjutnya, Lall juga melihat bahwa meskipun negara pada awalnya sudah menunjukkan sikap baik terhadap organisasi, hal ini tidak dapat dijamin akan dilakukan seterusnya. Memungkinkan bagi negara untuk merubah sikapnya sewaktu-waktu, apabila negara menemukan ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di masa depan. Perubahan sikap negara dalam organisasi internasional kemudian terlihat dari pelanggaran aturan formal organisasi internasional.<sup>16</sup>

Bacaan selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Kihl. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa sikap negara anggota dalam internasional organisasi dilihat melalui performa anggota negara dalam organisasi internasional dengan menggunakan studi kasus performa negara anggota *the International Civil Aviation Organization* (ICAO). Kihl menggunakan pendekatan fungsional dalam menjelaskan hal ini. Oleh karena itu, dalam melihat hal ini, Kihl menggunakan model konseptual sikap negara

---

<sup>15</sup> Ranjit Lall, "Beyond Institutional Design: Explaining the Performance of International Organizations", *International Organization* Vol.71 No. 2 (2017): 17.

<sup>16</sup> *Ibid*, 26.

anggota dalam sebuah organisasi internasional fungsional yang memiliki enam indikator, yakni (1) kapabilitas ekonomi; (2) performa fungsional; (3) partisipasi; (4) representasi; (5) kepatuhan; (6) pendaftaran perjanjian dengan organisasi internasional.<sup>17</sup> Melalui hal tersebut, Kihl melihat bagaimana sikap negara dalam organisasi yang terbagi menjadi tiga tipe, yakni sikap partisipatif, sikap representative, dan sikap kepatuhan negara dalam organisasi internasional.

Bacaan terakhir adalah jurnal yang ditulis oleh Crawford. Dalam jurnal ini. Crawford menuliskan kecacatan kerjasama internasional dengan studi kasus rekognisi unilateral Jerman terhadap Kroasia. Dalam kasus ini, diketahui bahwa Jerman memberikan rekognisi diplomatik secara unilateral terhadap Kroasia dan Slovenia. Hal ini menjadi sebuah masalah karena Jerman telah mengabaikan perjanjian *European Commission* dalam mengakui kedua negara di bawah persyaratannya.<sup>18</sup> Tindakan Jerman dinilai sebagai pembelotan, dan berdasarkan pendekatan institusional, dengan komitmen yang ada, seharusnya Jerman tidak melakukan hal tersebut. Tindakan pembelotan yang dilakukan Jerman dipengaruhi oleh arena politik domestik Jerman, dimana kebijakan pengakuan paling konsisten dengan norma-norma kebijakan luar negeri Jerman. Denan hal tersebut, pembelotan Jerman pada UE disebabkan oleh isu domestik Jerman.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Young W. Kihl, "Functional Performance and Member-State Behavior in an International Organization: Test and Evaluation", *The Journal of Politics* Vol. 33 No.2 (1971): 341.

<sup>18</sup> Beverly Crawford, "Explaining Defection from International Cooperation: Germany's Unilateral Recognition of Croatia", *World Politics* Vol. 48 No. 4, (1996): 493.

<sup>19</sup> *Ibid*, 502.



Dari kelima literatur ini, penulis berfokus pada perilaku negara dalam organisasi internasional yang dipengaruhi oleh faktor internal negara anggota. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis penyebab Jerman terlambat dalam melakukan transposisi *CCS Directive* ke dalam hukum nasional Jerman. Sebagai negara yang tergabung dalam UE, Jerman memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam UE.

Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan masalah politik domestik sebagai faktor internal yang mempengaruhi perilaku Jerman dalam memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota UE untuk melakukan transposisi *CCS Directive* ke dalam hukum nasional Jerman secara tepat waktu. Hal ini menjadi perbedaan pembahasan dari skripsi ini dengan literatur-literatur yang digunakan oleh penulis.

### **1.7. Kerangka Pemikiran**

Teori merupakan sebuah ide atau kumpulan ide yang dibentuk untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami sebuah fenomena, yang dalam beberapa kasus, ditujukan untuk menantang dan memperluas pengetahuan yang ada dalam batas asumsi kritis manusia.<sup>20</sup> Dengan pengertian tersebut, maka kerangka teori dilihat sebagai sebuah struktur yang dapat menampung atau mendukung teori suatu kajian penelitian. Kerangka teori pada penelitian memperkenalkan dan mendeskripsikan teori yang menjelaskan mengapa masalah penelitian yang diteliti

---

<sup>20</sup> Gabriel Abend, "The Meaning of Theory", *Sociological Theory* 26 (2008): 176.

tersebut ada.<sup>21</sup> Dalam tulisan ini, penulis menganalisis penyebab Jerman tidak dapat mematuhi kewajibannya sebagai negara anggota UE untuk melakukan transposisi *CCS Directive* ke dalam hukum nasional Jerman secara tepat waktu. Analisis untuk penelitian topik ini menggunakan pendekatan “*Bureaucratic Politics Model*” dari Graham T. Allison dan Morton H. Halperin.

### ***Bureaucratic Politics Model***

*Bureaucratic Politics Model* merupakan sebuah kerangka model yang berfokus pada individu-individu yang ada di dalam pemerintahan. Model ini menjelaskan bahwa hasil dari kebijakan pemerintah tidak ditentukan oleh aktor kesatuan dan bersifat rasional, melainkan oleh banyak aktor domestik yang memiliki fokus terhadap beragam masalah intra-nasional. Aktor-aktor domestik ini selanjutnya disebut sebagai pemain dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam *Bureaucratic Politics Model*, para pemain pengambil keputusan suatu negara yang terlibat, masing-masing memiliki pilihan dan persepsi tersendiri mengenai “apa yang harus dilakukan oleh pemerintah” dalam membentuk sebuah keputusan atau kebijakan. Pilihan dan persepsi para pemain ini dilatarbelakangi oleh prioritas dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam berbagai konsepsi keamanan nasional, kepentingan organisasi, domestik, dan personal. Hal-hal ini yang kemudian menyebabkan para pemain pembuat kebijakan saling memperjuangkan pilihan atau persepsi yang menurut mereka paling baik dan benar. Dalam memperjuangkan pilihan dan persepinya masing-masing, aktor domestik tersebut

---

<sup>21</sup> Gabriel Abend, "The Meaning of Theory", 184.

akan melakukan sebuah interaksi tawar-menawar, sehingga dengan hal ini, *Bureaucratic Politics Model* melihat bahwa kebijakan atau keputusan suatu negara merupakan hasil tawar-menawar oleh para pemain, yakni aktor domestik independen yang diposisikan secara hierarkis di dalam pemerintahan.<sup>22</sup> Melalui pendekatan ini, penulis akan menjelaskan penyebab Jerman tidak dapat mematuhi kewajibannya sebagai negara anggota UE untuk melakukan transposisi *CCS Directive* ke dalam hukum nasional Jerman secara tepat waktu.

Dalam proses untuk menganalisis model ini, Allison dan Halperin menjelaskan unit analisis dasar untuk melihat *bureaucratic politics model*, yakni tindakan yang diambil oleh pemerintah (*actions of a government*) sebagai keputusan akhir dan yang diumumkan kepada publik. Untuk menjelaskan, memprediksi atau merencanakan tindakan sebuah pemerintah, Allison dan Halperin menjelaskan bahwa sebelumnya perlu terlebih dahulu mengidentifikasi saluran tindakan (*action channels*) yang merupakan serangkaian prosedur yang menghasilkan tindakan tertentu dengan memberikan keuntungan tawar-menawar dan menetapkan aturan interaksi politik.<sup>23</sup> *Action channel* menjelaskan bagian dari proses pembentukan keputusan (*decision game*) sampai pada bagian yang mengikuti dan menjalankan keputusan tersebut (*action game*). Pada tulisan ini, penulis akan berfokus pada *decision game*. Dalam melihat hal ini, Allison dan Halperin memberikan tiga elemen yang disusun dalam bentuk pertanyaan, yakni: (1) siapa aktor yang bermain dalam

---

<sup>22</sup> Graham T. Allison and Morton H. Halperin, "Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications," *World Politics Vol 24* (1972): 43. 40-79

<sup>23</sup> *Ibid*, 45.

pembuatan keputusan? (2) Apa yang menentukan posisi masing-masing pemain pengambilan keputusan? (3) bagaimana posisi para pemain digabungkan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi elemen untuk menjelaskan *Bureaucratic Politics Model* dalam analisa ini.

**1. Siapa aktor yang bermain dalam proses pembuatan keputusan? Kepentingan dan sikap siapa yang memiliki efek penting dalam keputusan dan tindakan pemerintah?**

Jawaban dari pertanyaan ini menjadi elemen untuk menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam permainan pengambilan keputusan. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan sangat beragam, bergantung pada masalah dan jenis permainannya. Dalam menjelaskan elemen ini, Allison dan Helperin membagi aktor menjadi tiga, yakni pemain senior, pemain junior, dan organisasi atau kelompok. Kelompok pemain senior terdiri atas aktor politik utama, kepala organisasi keamanan nasional utama, termasuk intelijen, militer, dan organisasi yang mengelola alokasi anggaran dan ekonomi. Allison dan Halperin menjelaskan bahwa secara umum kelompok pemain senior adalah kepala eksekutif pemerintah yang memiliki pengaruh yang tidak proposional pada keputusan-keputusan besar. Dengan hal ini, pemain senior cenderung untuk mendominasi pada permainan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, terdapat kelompok pemain junior. Allison dan Helperin menjelaskan kelompok ini dengan mengacu pada lembaga legislatif di

Jerman, seperti orang-orang yang berpengaruh di lembaga legislatif, anggota pers, juru bicara dari suatu kelompok kepentingan atau masyarakat yang membentuk kelompok di area pusat. Aktor pemain dalam kelompok ini cenderung berada pada porses pelaksanaan keputusan.

Terakhir, kelompok organisasi. Aktor ini dapat dilihat sebagai aktor dan pemain dalam proses pembentukan keputusan, misalnya ketika (1) surat resmi yang muncul dari suatu organisasi dapat dilihat sebagai langkah-langkah terukur yang koheren dari sebuah aktor kesatuan; (2) tindakan kepala organisasi yang tujuannya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh organisasi tersebut dapat dilihat sebagai tindakan organisasi; (3) berbagai perilaku anggota individu yang berada dari suatu organisasi dapat dianggap sebagai strategi dan taktik koheren dalam satu rencana.<sup>24</sup>

Dari ketiga kelompok pemain ini, pemain senior merupakan aktor yang dominan dalam proses pengambilan keputusan atau secara singkat dapat dijelaskan sebagai pemain utama, sedangkan pemain lainnya hanya membatasi dan mengarahkan bagaimana permainan pembuatan keputusan tersebut berjalan.

**2. Apa yang menentukan posisi masing-masing pemain pengambilan keputusan? Apa yang menentukan persepsi dan kepentingannya yang mengarah pada sebuah posisi yang dipilih?**

---

<sup>24</sup> Graham T. Allison and Morton H. Halperin, "Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications," 47.

Jawaban dari elemen ini menjelaskan hal yang melatarbelakangi posisi para pemain pengambil keputusan dan apa yang mendasari persepsi dan kepentingannya yang mengarah pada sebuah posisi yang dipilih oleh pemain-pemain tersebut. Dalam hal ini, Allison dan Halperin menjelaskan bahwa posisi para pemain dilatarbelakangi oleh persepsi dan kepentingan yang dimiliki. Lebih lanjut, kepentingan yang mendasari hasil yang diinginkan oleh para pemain dapat dicirikan ke dalam empat bagian, yakni keamanan nasional, kepentingan organisasi, kepentingan domestik, dan kepentingan personal. Kepentingan organisasi dijelaskan sebagai upaya anggota atau pejabat organisasi berusaha untuk menjamin kesejahteraan organisasinya yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional. Kepentingan personal dijelaskan misalnya dengan adanya keinginan untuk memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang dimiliki saat ini.

Dalam elemen ini, Allison dan Halperin menjabarkan beberapa proposisi sugestif posisi setiap pemain yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa preposisi tersebut, diantaranya:<sup>25</sup>

- Preposisi pertama melihat adanya perbedaan di dalam sistem pemerintahan. Pada sistem pemerintahan yang pemainnya cenderung memiliki cita-cita untuk duduk dalam posisi kepala eksekutif biasanya akan mendominasi kepentingan pribadinya atas posisinya

---

<sup>25</sup> Graham T. Allison and Morton H. Halperin, "Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications," 49-50.

dibandingkametersebut seringkali mendominasi posisi mereka dalam beberapa masalah.dan (b) sistem pemerintah dimana sebagian besar pemainnya tidak berpikir untuk menjadi kepala eksekutif. Dalam hal ini, maka kepentingan pribadi pemain (a) cenderung akan tetap ada dalam permainan dan kepentingan pribadi tersebut seringkali mendominasi posisi mereka dalam beberapa masalah.

- Terdapat perbedaan antara (a) sistem pemerintah yang tertutup akan kepentingan dan tekanan dari pihak luar permainan pemerintah dan (b) sistem pemerintah yang terbuka terhadap hasil dari pemilihan. Dengan hal tersebut, sistem pemerintahan yang terbuka terhadap hasil dari pemilihan akan bergantung pada persetujuan (baik dengan izin atau tidak) dari lingkungan individu yang lebih luas, sehingga hal ini mendorong pemain pengambil keputusan dalam sistem ini untuk memiliki konsepsi yang lebih besar dari kepentingan mereka.
- Selanjutnya preposisi ini membahas mengenai kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi dititikberatkan oleh kepentingan beberapa pemain senior di dalamnya. Selain itu, kepentingan organisasi terkadang didominasi untuk menjaga otonomi organisasi dalam mengejar apa yang anggotanya lihat sebagai esensi dari aktivitas organisasi. Bahkan, ketika dalam keadaan kritis, organisasi berkompetisi untuk peran dan misi, sehingga organisasi jarang memiliki posisi yang membutuhkan adanya koordinasi dengan

organisasi lainnya. Proposisi sugestif lainnya dalam kepentingan organisasi adalah ketika posisi pemain sangat dipengaruhi oleh kepentingan organisasi, maka pemain seringkali memiliki horizon waktu yang lebih lama mengenai kepentingan organisasi.

### **3. Bagaimana posisi para pemain digabungkan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan pemerintah?**

Terakhir, jawaban dari pertanyaan ini menjadi elemen untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menggabungkan posisi para pemain untuk menghasilkan keputusan atau tindakan pemerintah. Allison dan Halperin membagi penjelasan ini menjadi dua bagian, yakni penjelasan untuk permainan kebijakan dan keputusan (*policy and decision game*), dan permainan tindakan (*action game*) yang menjelaskan hasil dari permainan kebijakan dan keputusan tersebut.

Dalam permainan kebijakan dan keputusan dijelaskan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah dihasilkan setelah para pemain saling berargumentasi, bernegosiasi atau melakukan tawar-menawar untuk mencapai hasil akhirnya atau resolusi. Dalam hal ini, dijelaskan pula terdapat tiga elemen yang mendasari probabilitas keberhasilan setiap pemain, diantaranya adalah (1) *bargaining advantage* (keuntungan tawar-menawar); (2) kemampuan dan kemauan dalam menggunakan bargaining advantage, serta (3) persepsi individu lainnya dari dua elemen sebelumnya.



*Bargaining advantage* didapatkan melalui adanya kontrol implementasi dan informasi yang memungkinkan seseorang untuk mendefinisikan masalah dan mengidentifikasi masalah dan pilihan yang tersedia. Namun, hal ini juga harus dipengaruhi oleh adanya kemampuan persuasif dengan pemain lain (termasuk yang berada di luar birokrasi) dan kemampuan pemain untuk mempengaruhi pemain lainnya. Sehingga, ketika para pemain menawarkan posisinya atau pilihan keputusannya masing-masing, pemain dapat menentukan bagaimana cara yang menarik agar dapat mengubah posisi pemain lainnya dengan argumen, bernegosiasi atau tawar-menawar.

Dalam permainan keputusan dan kebijakan, Allison dan Halperin kembali memberikan beberapa preposisi sugestif. Dalam kasus ini, penulis menggunakan beberapa preposisi tersebut untuk memberikan gambaran lebih mengenai keputusan atau kebijakan yang dibentuk oleh pemain, diantaranya:<sup>26</sup>

- Keputusan pemerintah terkadang kurang mencerminkan satu rangkaian perhitungan yang selaras dan konsisten dengan keamanan nasional.
- Keputusan biasanya mencerminkan kompromi yang cukup besar. Kompromi ini dihasilkan dari kebutuhan untuk mendapatkan kepatuhan, kebutuhan untuk menghindari kerugian kepentingan yang sangat besar (termasuk kepentingan organisasi), serta kebutuhan diri

---

<sup>26</sup> Graham T. Allison and Morton H. Halperin, "Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications," 35.

untuk melindungi diri dari prediksi yang mengerikan dari pemain lainnya.

## **1.8. Metode Penelitian, Jenis Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.8.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan penulis untuk mencari kebenaran secara ilmiah.<sup>27</sup> Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan penulisan.<sup>28</sup> Dengan demikian, pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk tertulis. Data-data yang ada kemudian dikaitkan dan dianalisis dengan teori serta konsep studi Hubungan Internasional.

### **1.8.2. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan menitikberatkan pada gambaran yang lengkap mengenai fenomena yang dikaji.<sup>29</sup> Dalam menulis penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dengan penelitian deskriptif, penulis menunjukkan gambaran

---

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 36.

<sup>28</sup> Klaus Schab, "The Global Competitiveness Report 2018", *World Economic Forum* (2018):2 <http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf>

<sup>29</sup> H. Mudija Rahardjo, "Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif", *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Jun 1, 2010, <https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html> (Diakses pada 21 April 2021)

mengenai penyebab Jerman tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai negara anggota EU dalam melakukan transposisi *CCS Directive* ke dalam hukum nasionalnya secara tepat waktu.

### **1.8.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis melakukan pencarian dan pemilihan data yang dapat digunakan. Peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan dokumen sekunder seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen resmi lembaga dan pemerintah. Data-data sekunder ini diambil dan dikumpulkan melalui situs-situs resmi pemerintahan, situs organisasi *European Union*, situs berita yang kredibel, laporan tahunan, dan berbagai sumber resmi lainnya yang dapat diakses dengan internet.

### **1.8.4. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini berfokus dalam penjelasan penyebab dari ketidakmampuan Jerman dalam menjalankan kewajibannya sebagai negara anggota UE untuk melakukan transposisi *CCS Directive* ke dalam hukum nasionalnya secara tepat waktu. Dengan demikian, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat (4) bab yang membangun alur pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan dasar-dasar dari penelitian ini. Secara spesifik, bab ini menjelaskan latar belakang masalah dari topik yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah itu, bab ini juga menjabarkan identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur dan kerangka pemikiran yang digunakan, metode dan jenis penelitian yang dipakai, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Bab II membahas mengenai UE, yang secara spesifik menjelaskan upaya UE dalam mengatasi masalah perubahan iklim melalui *CCS Directive*. Dalam menjelaskan hal ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan sejarah dan perkembangan UE, nilai dan tujuan dari UE, institusi yang ada dalam UE, serta hukum UE. Lalu, setelah hal ini, penulis menjelaskan bagaimana upaya UE dalam menangani perubahan iklim melalui *CCS Directive* secara spesifik.

Selanjutnya, Bab III berisi tentang analisis yang menjelaskan keterlambatan Jerman untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota UE dalam melakukan transposisi *CCS Directive* ke dalam hukum nasional Jerman dengan menggunakan *Bureaucratic Politics Model*. Dalam menjelaskan hal tersebut, penulis membagi bab ini menjadi tiga sub bab, yang membahas elemen-elemen dari teori *bureaucratic politics model*, yakni aktor yang terlibat dalam proses pembuatan UU *CCS Directive*, hal yang melatarbelakangi posisi dan pandangan para aktor yang terlibat dalam proses pembuatan UU *CCS Directive*, serta cara menggabungkan posisi para aktor sehingga membentuk UU *CCS Directive*. Terakhir, pada Bab IV penulis menjabarkan kesimpulan dari penelitian ini.

